

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju di era globalisasi membawa keuntungan bagi mereka yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Keuntungan tersebut salah satunya dapat dilihat dalam mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan saat ini dipermudah dengan adanya teknologi, memanfaatkan perkembangan digital yang semakin lama semakin canggih. Perkembangan digital yang dimaksud dalam hal ini yaitu menggunakan jaringan internet dan memanfaatkan *gadget* yang kita miliki seperti *handphone* untuk mendapatkan penghasilan. Tentunya penghasilan tersebut bukanlah dalam jumlah kecil, melainkan dalam jumlah yang cukup besar.

Seperti yang kita ketahui, banyaknya aplikasi di Playstore ataupun Google Play saat ini berbasis *live streaming*. Platform ini merupakan suatu sistem baru yang cukup diminati untuk menambah penghasilan, khususnya bagi mereka yang masih berusia muda karena lebih terdidik tentang teknologi. Dengan hanya bermodalkan sebuah *handphone* mereka bisa mendapatkan penghasilan yang mungkin setara dengan karyawan kantoran. Adapun aplikasi berbasis *live streaming* yang dimaksud dalam skripsi ini seperti: Bigo Live, Yome Live, Up Live dan aplikasi *live streaming* lainnya.

*Live Streaming* adalah istilah yang mengacu pada konten yang disiarkan langsung melalui media internet dan biasanya bisa diakses secara *real time*, dengan konten *live streaming* tersebut dapat berupa video dan audio. Dalam *live streaming* tersebut setiap *digital platform* memiliki ciri khas dan keunggulan masing-masing yang mereka buat. Ciri khas dan keunggulan tersebut memiliki perbedaan dalam produk aplikasinya, walaupun antara *digital platform* yang satu dengan yang lainnya tidak begitu signifikan.<sup>1</sup> Sebagai contohnya kita ambil salah satu *digital platform* yaitu Yome Live. Yome Live merupakan aplikasi berbasis *streaming* yang sudah di *download* lebih dari 1 juta orang. Yome Live menawarkan fitur-fitur yang menarik bagi *viewers* untuk mendukung (istilahnya memberi support) *Host* kesukaan mereka masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan *Host* yaitu

---

<sup>1</sup> IDwebHost, pengertian livestreaming ,<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-live-streaming/> diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

penyiar yang terlibat langsung dalam acara *live* tersebut terkait dengan tema atau aktifitas yang sedang dia bawakan untuk para penonton atau *viewers*nya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Viewers* adalah penonton yang sedang menyaksikan *Host* terkait kegiatan yang sedang dilakukan *Host* tersebut secara *live*. Secara sistem adapun alur kerjanya adalah sebagai berikut :

1. *Host* melakukan *live streaming* berdasarkan target/durasi yang diberikan oleh setiap agensi.
2. Yang dimaksud agensi adalah kumpulan orang-orang yang terlibat dalam satu grup, dengan logo dan user nama yang unik, dengan tujuan memberikan perbedaan antara agensi yang satu dengan agensi yang lainnya didalam digital platform yang sama.
3. Setiap *Host* akan melakukan *live* dengan tema-tema yang berbeda atau pembahasan yang berbeda-beda sehingga setiap *viewers* atau penonton dapat memberikan *gift* atau koin kepada *Host* yang mereka sukai.
4. *Gift* atau koin merupakan fitur berbayar yang disediakan oleh tiap-tiap digital platform dengan cara melakukan pembelian dengan uang nyata yang nantinya akan dikonversi menjadi sebuah *diamond*. *Diamond* tersebutlah yang diberikan *viewers* atau penonton kepada *Host* yang menurut mereka menarik.
5. Setelah *Host* mendapatkan *gift* dari penonton, semua *gift* tersebut akan diakumulasikan dengan waktu sebulan penuh sesuai dengan target yang agensi berikan kepada *Host*. Nah setelah diakumulasikan sebulan disinilah akan dihitung mengenai jumlah pembayaran penggajian kepada *Host*.

Setelah mengetahui sistem penggajian *Host* diatas, tentunya pendapatan masing-masing *Host* berbeda-beda. Pendapatan beragam dari yang skala menengah sampai pendapatan skala atas. Salah satunya dapat dilihat dalam berita dari beberapa media masa sebagai berikut:

Adapun contoh lainnya dapat dilihat dari salah satu *Host* yang mendapatkan penghasilan sebesar 10 Juta sebulan dari sebuah *digital platform*<sup>2</sup>:

“Profesi influencer di media sosial salah satu profesi yang diminati milenial. Di Kota

---

<sup>2</sup>banjarhits.id, Cerita Host Live Streaming Meraup Rp 10 Juta Sebulan <https://kumparan.com/banjarhits/cerita-Host-live-streaming-meraup-rp-10-juta-sebulan/> Diakses pada tanggal 06 April 2020

Banjarmasin, muda-mudi memanfaatkan aplikasi *live streaming* untuk meraup popularitas dan rupiah. Sebut saja Martha Atriana Ananda alias Tata (19). Mahasiswi Universitas Islam Kalimantan, Kota Banjarmasin itu menghasilkan duit Rp 10 juta sebulan lewat *Host live streaming*. Dia semula ditawari manajemen Bigo Live untuk menjadi *Host streaming* lewat akun Instagram pribadi. Awalnya dia tak percaya untuk menjadi *live streamer* mendapat gaji. Dia tetap mencoba tantangan ini hingga beberapa bulan. tahap awal, Dia menerima Rp 2 juta perbulan selama setengah tahun pertama. Setelah itu, Tata beralih ke aplikasi *live streamer* lain. Dia sempat merasakan pasang surut penghasilan ketika beralih ke aplikasi lain. Tata tak menerima gaji selama tiga bulan dengan beban kerja yang lumayan. Padahal ia sudah maksimal mengumpulkan gift atau hadiah, serta meluangkan waktu. Tak hanya itu, Tata mengaku sering mendapat spender yang menerornya, seperti mengajak ketemu hingga mengajaknya pacaran. Tata tak menggubris ajakan aneh-aneh semacam itu. Imbasnya, ia kerap dicibir. "Banyak yang ngajak ketemu, dan ngajak pacaran. Pas enggak diturutin, ia ngatain aku macem-macem di luar sana," ucap Tata kepada wartawan banjarhits.id, Thania Ang pada Minggu (3/1) sore. Kejadian seperti ini lah yang membuat orang tua Tata pernah menolak profesi *live streamer*. Sebab, kata Tata, image seorang *live streamer* dicap negatif. Namun ia meyakinkan kedua orang tuanya bahwa *live streamer* tak seburuk anggapan awam. Apalagi aplikasi *streamer* yang ia gawangi punya aturan ketat, seperti tak boleh memasukkan unsur pornografi ketika *live*. Orang tua pun melunak setelah diberi penjelasan. dari profesi ini, Tata sudah bisa hidup mandiri dan memberikan rezeki ke kedua orang tuanya. "Alhamdulillah setelah mendapat izin, aku juga bisa ngasih orang tua ku, bantu-bantu gitu, ditambah aku juga anak pertama dari dua bersaudara," ungkapnya. Kini, ia menggawangi *live streamer* aplikasi Uplive. Di usianya ke-19 tahun, Tata masih punya mimpi yang belum tercapai karena kesibukan. Ia ingin membawa kedua orang tuanya liburan ke luar negeri.

Dari dua berita di atas terlihat betapa besar penghasilan *live streaming* tersebut, namun tidak ada kejelasan pembayaran pajak kepada Negara. Padahal Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Selain itu di Indonesia pajak memiliki posisi yang paling penting, selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara Indonesia.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, saat ini ketentuan pajak bagi para penggiat media sosial seperti Instagram, Facebook hingga YouTube masih menggunakan ketentuan yang sama layaknya objek pajak penghasilan lainnya, yaitu UU PPh Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.<sup>3</sup>

Jika melihat Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 kita dapat

<sup>3</sup> Rani Maulida, Pajak YouTuber dan UU PPh, <https://www.online-pajak.com/pajak-youtuber/> diakses pada tanggal 05 April 2020

mengetahui pekerja bidang jasa yang dapat dikenai pajak. Namun tetap diperlukan suatu rumusan khusus bagaimana menghitung pajak dari penghasilan seorang *Host live streaming*, yang memiliki perbedaan pola dengan pekerja pada suatu perusahaan ataupun pekerja kontrak. Lalu terdapat pula perdebatan apakah *Host* tersebut merupakan pegawai dari suatu perusahaan *live streaming* atau tidak, hal tersebut akan menentukan beban pembayaran pajak terdapat pada perusahaan atau *Host* itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “ **TANGGUNG JAWAB HOST DIGITAL PLATFORM LIVE STREAMING DALAM PEMBAYARAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**”. Penulis menyatakan bahwa tema skripsi ini belum pernah diangkat. Adapun skripsi yang mempunyai kedekatan tema adalah **Tinjauan yuridis terhadap perusahaan live streaming yang tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan dalam perjanjian Official Host dikaitkan dengan Pasal 21 UU PPh** penulis Felicia Tammy Devina namun terdapat perbedaan yaitu skripsi yang saya angkat lebih menekankan kepada tanggung jawab *Host Officialnya*,

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana kedudukan Host digital live streaming sebagai wajib pajak menurut Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana tanggung jawab Host digital streaming dalam pembayaran pajak apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan *Host digital live streaming* sebagai wajib pajak menurut Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab *Host digital streaming* dalam pembayaran pajak apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## D. Kegunaan penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta mengenai hukum pajak pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas didalam skripsi.
- b. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait pembayaran pajak Indonesia.

### 2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan pada masyarakat agar terus berkarya menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat sekitar guna untuk mempertahankan hidupnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah untuk menentukan pengaturan yang tepat terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *live streaming*;
- c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Kepastian hukum Menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu .

Sehingga pada dasarnya kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku didalam masyarakat.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat terpenuhi, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan .

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 118.

tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*)<sup>5</sup>.

Montesquieu didalam bukunya L'Esprit des Lois, membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yakni legislatif yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dipilih untuk membuat undang-undang, sebagai refleksi dari kedaulatan rakyat, mediator dan komunikator diantara rakyat dan penguasa, dan agretor aspirasi, eksekutif yakni raja atau di era modern dikenal sebagai presiden yang menjalankan undang-undang, dan yudikatif yakni lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan keadilan. Montesquieu memasukkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan tersendiri. Sehingga didalam memberikan putusan atau membuat aturan Mahkamah Agung berlandaskan pada kepentingan masyarakat agar mendapatkan keadilan dan terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah didalam menerapkan suatu aturan.

Berlandaskan pengertian hukum diatas maka seharusnya hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tujuannya tersebut tentunya harus didasarkan dengan kepatuhan wajib pajak setiap orang. Kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori keonsensus.<sup>6</sup>

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari pemerintah. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptannya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Persoalannya, apabila suatu kaidah hukum

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 119

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta :Andi Edisi II, 2006.

hanya berdasarkan pada sanksi sebagai tuntutan ditaatinya hukum justru akan mengurangi wibawa hukum, baik terhadap hukum itu sendiri maupun terhadap penegak hukumnya.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan teori keconsensus yaitu dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum sebagai dasar legalitas hukum. Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang.<sup>8</sup>

Menurut Victory Thuronyi konstitusi negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui *administrative regulation*, Undang-Undang Pajak tidak dapat mengatur seluruh aspek perpajakan atau dengan kata lain ada yang harus didelegasikan kepada pemerintah. Akan tetapi, yang menjadi hal-hal yang harus didelegasikan adalah bukan hal-hal pokok seperti *penetapan tax base dan tax rate*.<sup>9</sup>

Menurut Soemitro bahwa suatu aturan perpajakan secara umum dapat dikatakan memenuhi kepastian hukum apabila peraturan-peraturan tersebut ditaur dengan tegas, jelas, tidak mengandung keraguan dan tidak menimbulkan penafsiran ganda serta harus dapat diterapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus menerus. Suatu aturan harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan interpretasi lain dari pada yang dikehendaki oleh pembuat peraturan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Dora Hanchook and Andy Lyner, *Taxation (policy and practice)*, UK : Thomson Business Press.2000.

<sup>10</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: PT Eresco, 1986.



### 3. Kerangka konseptual

Didalam menjawab permasalahan didalam skripsi ini ada beberapa konsep yang harus didefinisikan agar tujuan didalam membuat skripsi ini dapat sesuai dengan tujuan utama yang di inginkan oleh penulis oleh karena itu kerangka konseptual sangat dibutuhkan didalam menjelaskan berbagai konsep yang ada didalam penulisan ini. Konsep – konsep yang akan diterapkan antara lain

#### a. hukum pajak

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara.

Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
2. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar Selain itu, hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini disebabkan karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak atau warga negara. Meski demikian, walaupun hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, tetapi hukum pajak juga banyak berkaitan dengan hukum privat, yakni hukum perdata. Hal ini dikarenakan hukum pajak banyak berkaitan dengan materi-materi

perdata seperti kekayaan seseorang atau badan hukum yang diatur dalam hukum perdata namun menjadi salah satu objek dalam hukum pajak

#### **b. Live Streaming**

*Live Streaming* adalah tayangan langsung yang di-broadcast kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan *cable* atau *wireless*. *Live Streaming* dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di lihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. *Live Streaming* juga dapat digunbakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.

#### **c. Internet**

Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (disingkat sebagai istilah TCP/IP). TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket (dalam istilah asingnya *Switching Communication Protocol*) yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah “*internetworking*” berarti cara/prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya.

#### **d. Media sosial**

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media

sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

e. *Host*

*HOST* atau Penyiar adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan suara dan kemampuan bahasa dilengkapi dengan keterampilan dalam membawakan suatu acara. Sebagai seorang yang menghidangkan sesuatu, presenter bertindak sebagai teman, bukan sebagai orang asing

f. *Platform*

*platform* adalah suatu bentuk kombinasi yang dilakukan antara arsitektur perangkat dan kerangka kerja perangkat yang lunak (aplikasi). Modifikasi ini dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia dalam memanfaatkan teknologi dapat dikatakan jika *platform* adalah kombinasi antara yang dilakukan antara arsitektur *hardware* dengan *software* atau aplikasi. Pemanfaatan *platform* ini sangatlah penting untuk dilakukan, awal mula melakukannya dengan menginput data ke dalam *database*. Setelah data dalam data bes diinput biasanya suatu *platform* melakukan verifikasi.

Verifikasi data ini bisa meliputi keterampilan, penentuan tarif, penentuan jangkauan pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Data yang lolos verifikasi akan diinput ke dalam sistem dan akan ditawarkan kepada pencari jasa atau kepada penjual/pembeli.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang

dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Jenis pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau dengan regulasi dengan undang-undang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan menelaah UNDANG-UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian didalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deksriptif-analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain. Sehingga skripsi ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan,

menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang - undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai kepastian hukum *Host* aplikasi *live streaming* apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### 3. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang meliputi :

- 1) Literatur yang membahas mengenai pph dan pembayaran pajak dari peniar aplikasi *live streaming*;
- 2) Serta doktrin – doktrin yang menyangkut tentang pph dan pembayaran pajak.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Belanda, dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data didalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, membahas, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.
- b. Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum

terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis<sup>11</sup>.

## **A. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas tentang pengertian streaming itu apa, pajak itu apa, dan bagaimana kaitannya judul tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Pajak

### **BAB II : TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN PAJAK MENURUT PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA**

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang teori-teori dan fakta-fakta pendapatan host live streaming dan undang-undang yang berlaku berdasarkan judul tersebut. Dan juga akan dibahas tentang bagaimana seharusnya peran undang-undang pajak dan penerapannya terhadap pendapatan host live streaming. Selain membahas teori, peneliti juga akan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab host aplikasi live streaming diantaranya adalah undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

### **BAB III : KLASIFIKASI WAJIB PAJAK DIGITAL MENURUT PERATURAN PERPAJAKAN DI INDONESIA**

Didalam bab ini, peneliti akan mengkaji kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini dan menganalisa kasus tersebut berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya

---

<sup>11</sup> Idtesis, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

**BAB IV : TANGGUNG JAWAB HOST DIGITAL PLAFORM LIVE STREAMING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

Pada bab ini akan dijelaskan jawaban terhadap isi poko dari skripsi ini yang dapat menjawab pertanyaan dalam identifikaksi masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan membahas tentang hasil dan kesimpulan tentang pendapatan *host live streaming* dikaitkan dengan undang-undang pajak

